



**PUTUSAN**  
Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BUMI SEJAHTERA ARIYA (RS ARIYA MEDIKA)**,  
berkedudukan di Jalan Industri Raya 1, Blok A Nomor 1-11, Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Hartanto Jusman selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Bahagia, Nomor 25, RT 004, RW 005, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrie Pratama, S.H., S.E., dan kawan, Para Advokat beralamat di Griya Permata Asri, Blok C 09, Nomor 6, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MUHAMMAD SUTEJO AGUSTOMO**, selaku ahli waris almarhumah Salamah, bertempat tinggal di Kampung Buaran Karolina, RT 017, RW 005, Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suhodo Kismosarjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Mahogani Raya Blok Malang, Nomor 177, RT 001, RW 002, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2019;

Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan pekerja Almarhumah Salamah telah berakhir karena pekerja meninggal dunia sejak tanggal 17 Maret 2019;
3. Menyatakan Penggugat selaku Ahli Waris dari Pekerja Almarhumah Salamah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Penggugat selaku Ahli Waris Pekerja Almarhumah Salamah sejumlah uang dengan perhitungan sebesar Uang Pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total sebesar Rp106.856.810,04,- (seratus enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sepuluh koma nol empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Masa Kerja 9 tahun 11 bulan

a. Uang Pesangon

2x 9 x Rp. 4.223.589,33,- = Rp76.024.607,94,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja

4x Rp. 4.223.589,33,- = Rp16.894.357,32,-

d. Uang Penggantian Hak

15% x Rp. 92.918.965,26,- = Rp13.937.844,78,- +

Total

Rp106.856.810,04,-

5. Menyatakan Penggugat selaku Ahli Waris Pekerja Almarhumah Salamah berhak atas Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum diberikan dari

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Penggugat selaku Ahli Waris Pekerja Almarhumah Salamah hak Cuti Tahunan selama 12 belas hari, yakni sebesar Rp2.027.322,87,- (dua juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Rp4.223.589,33,- : } 25 \times 12 = \text{Rp2.027.322,87,-}$$

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara di atas yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya yang dimiliki oleh Tergugat di Jalan Industri Raya 1, Blok A Nomor 1-11, Jatake Kota Tangerang, Prop. Banten. (PT Bumi Sejahtera Ariya (RS. Ariya Medika);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan almarhumah Salamah telah berakhir karena pekerja meninggal dunia sejak tanggal 17 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak almarhumah Salamah kepada Penggugat sejumlah Rp106.856.810,05 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sepuluh koma nol lima

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), secara tunai;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang tersebut pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* adalah putusan *verstek*, karena oleh *Judex Facti* memutus tanpa hadirnya Tergugat dalam hal ini Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 HIR upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah upaya hukum *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan *verstek* diterima sendiri oleh Tergugat (vide Pasal 391 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum yang diajukan oleh Tergugat adalah upaya hukum kasasi, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 129 HIR, Undang Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BUMI SEJAHTERA ARIYA (RS ARIYA MEDIKA)** tersebut tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2020